

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Media Telekonferensi

1. Pengertian Media Telekonferensi

Secara harfiah, istilah *teleconference* dapat diartikan sebagai “konferensi atau pertemuan jarak jauh”.¹ Telekonferensi didalam dunia komunikasi adalah pertemuan yang dilakukan dengan cara elektronik antara dua atau lebih orang yang tidak memerlukan untuk bertatap muka secara langsung. Cara berkomunikasi dengan telekonferensi ini memiliki kelebihan, yaitu efektifitas biaya dan waktu, karena tidak memerlukan biaya lebih untuk ongkos perjalanan menuju tempat berlangsungnya pertemuan secara tatap muka serta hemat waktu dikarenakan komunikasi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, tanpa perlu menunggu untuk bertemu dengan para pihak secara langsung (tatap muka).

2. Macam-Macam Media Telekonferensi

Telekonferensi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu bisa berupa audio konferensi (*audio conference*) dan video konferensi

¹ Dewi Rohayati, “*Kekuatan Hukum Teleconference Dalam Acara Pembuktian Perkara Pidana*”, <http://jurnalkeperawatan.stikesaisyiyahbandung.ac.id/file/1%20KEKUATAN%20HUKUM%20TELECONFERENCE%20DALAM%20ACARA%20PEMBUKTIAN%20PERKARA%20PIDANA.pdf>, diakses 3 Oktober 2017 pukul 18.32.

(*video conference*)². Audio konferensi adalah cara berkomunikasi dengan lawan bicara dengan menggunakan telepon, audio rekaman, dan bisa saja menggunakan *smartphone* atau yang sering disebut sebagai telepon pintar yang telah beredar luas di pasaran saat ini. audio konferensi memanfaatkan fasilitas komunikasi dua arah untuk melakukan percakapan yang melibatkan lebih dari 2 orang secara bersamaan.³ Berbagai kelebihan audio konferensi adalah sebagai berikut :⁴

- a. Biaya peralatan untuk konferensi audio dapat terjangkau.
- b. Orang lebih bebas mengemukakan pendapatnya bila tidak bertatap muka langsung, berbicara hanya melalui telepon.
- c. Mengurangi biaya dan waktu transportasi untuk berkumpul disatu tempat, karena peserta bisa berada ditempat masing-masing.

Untuk penggunaan telepon dan *smartphone*, kita bisa saja berbicara secara langsung melalui telepon dan *smartphone*, atau bisa juga dibantu dengan alat bantu seperti headset atau mic. Untuk audio rekaman, kita bisa merekam suara kita untuk kemudian dikirim dan didengarkan oleh lawan bicara kita. Sedangkan video

²Mira Nila Kusuma Dewi, **Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik**, *Arena Hukum*, Vol. 9, No. 1, (April 2016), diakses 25 Desember 2017, doi: arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/222/222.

³ Murhana dan Yo Ceng Giap, **Pengantar Teknologi Informasi**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2011, hlm. 151.

⁴ *Ibid.*

konferensi adalah pemanfaatan peralatan video untuk memfasilitasi pertemuan para peserta konferensi dari lokasi geografis yang berjauhan.⁵ Video konferensi juga merupakan cara berkomunikasi dengan lawan bicara dengan menggunakan *web-cam*, kamera, atau bisa menggunakan *front camera* yang terdapat di *smartphone*.

Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa media telekonferensi, khususnya audio konferensi, dan video konferensi memiliki perbedaan yang mendasar dan signifikan. Audio Konferensi hanya dapat mentransfer suara atau audio saja, sedangkan didalam video konferensi dapat mentransfer video atau gambar serta suara secara bersamaan.

B. Kajian Umum Tentang Kuorum Kehadiran Dalam RUPS

Kuorum (Quorum) adalah jumlah anggota dari suatu rapat yang sekurang-kurangnya diperlukan untuk mengambil keputusan yang sah.⁶ Untuk rapat-rapat lembaga negara, kuorum diatur dalam undang-undang lembaga negara yang bersangkutan, sedangkan untuk rapat-rapat suatu organisasi dan badan hukum swasta, kuorum ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.⁷ Dalam penyelenggaraan RUPS, diatur dalam pasal 86 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam

⁵ *Ibid.*

⁶ Riduan Syahrani, **Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 367.

⁷ *Ibid.*

RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.⁸

Selanjutnya pada ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa apabila dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka dapat diadakan pemanggilan untuk RUPS kedua dan dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum. Bilamana kuorum RUPS kedua masih tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹

⁸Ketentuan mengenai kuorum ini adalah ketentuan minimal yang harus dipenuhi untuk dapat menggelar RUPS. Artinya, UU memberikan kebebasan untuk menentukan syarat kuorum kehadiran dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut yang lebih besar dari yang ditentukan dalam UU.

⁹Penetapan ketua pengadilan negeri yang berisi penetapan mengenai kuorum untuk RUPS tidak dapat ditempuh upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan.

C. Kajian Umum Tentang Organ Perseroan Terbatas

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah salah satu dari tiga organ perseroan terbatas selain Direksi dan Komisaris. RUPS adalah sebuah forum, yang mana isi dari forum tersebut adalah para pemegang saham dari PT tersebut dan para pemegang saham tersebut memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai perseroan, baik dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan kepentingan perseroan.¹⁰ Untuk menyelenggarakan RUPS, sebuah perseroan terbatas harus sudah memperoleh status badan hukum, karena apabila perseroan belum memperoleh status badan hukum maka tidak dapat diselenggarakan RUPS, dimana keputusan diambil berdasarkan suara setuju mayoritas.¹¹

Karena status perseroan terbatas adalah sebagai badan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, maka hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi sebagai terpisah dari perseroan terbatas itu sendiri, yang dikenal dengan istilah *separate legal personality*, yaitu sebagai individu yang berdiri

¹⁰Dadang Sukandar, **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**, diakses dari <http://www.legalakses.com/rapat-umum-pemegang-saham-rups/> pada tanggal 25 September 2017 pukul 19.03.

¹¹Hiasinta Yanti Susanti, **Konsekuensi Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas Terhadap Eksistensi Perseroan Terbatas**, *Tesis Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), dipublikasikan, hlm. 51.

sendiri.¹² Dengan demikian, pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan perseroan terbatas, sehingga pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau perseroan terbatas, yang dikenal dengan sebutan *corporate personality*, yang esensinya adalah bahwa suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dengan dengan orang yang menjadikannya perseroan terbatas.¹³

Menurut UU PT 1995, RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris¹⁴, sehingga RUPS sering disebut sebagai organ tertinggi didalam perseroan.

Alasan penempatan RUPS sebagai organ perseroan yang utama tidak terlepas dari esensi pendirian suatu PT yang berdasarkan pasal 1 angka 1 UUPT, merupakan persekutuan modal dari para pendiri PT tersebut.¹⁵ Alasan lainnya adalah landasan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris dimana anggota Direksi dan Komisaris diangkat bukan dari Rapat Direksi atau Rapat Komisaris, namun diangkat dan diberhentikan

¹² H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Loc.cit*, hlm. 70.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Mulhadi, **Hukum Perusahaan**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 100.

¹⁵ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, **Organ Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2.

oleh RUPS, dan ini memperlihatkan kekuasaan yang besar yang tidak dipunyai oleh organ PT lain yaitu Direksi dan Komisaris.¹⁶

Pada dasarnya ketiga organ PT (RUPS, Direksi, Dan Komisaris) memiliki kedudukan yang sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan yang diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar sehingga tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari direksi dan komisaris.¹⁷ Masing-masing organ mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.¹⁸ Didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terbaru, pengertian tentang RUPS dijelaskan bahwa RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan dan dimiliki oleh Direksi atau Dewan Komisaris¹⁹, yang dibatasi oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar perseroan tersebut.

Hal ini dijelaskan di pasal 75 ayat (1) UUPT yang berbunyi, "*RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar*".²⁰

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Zarman Hadi, **Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, Dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas**, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, 2011, hlm. 18.

¹⁸ Ketentuan UUPT ini berbeda dengan ketentuan UUPT 1995. Dalam UUPT 1995, dijelaskan bahwa RUPS adalah organ tertinggi didalam perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan serta memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi maupun komisaris. Namun ketentuan ini dihilangkan dalam UUPT 2007, sehingga kedudukan RUPS adalah sejajar dengan direksi dan komisaris.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Ada beberapa wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan didalam UU PT, antara lain²¹ :

1. Penetapan perubahan anggaran dasar.
2. Penetapan perubahan modal.
3. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan.
4. Penetapan penggunaan laba.
5. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
7. Penetapan pembubaran perseroan.

Keputusan RUPS dianggap sah apabila di lakukan sesuai ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam UU PT dan/atau anggaran dasar.²² Apabila kuorum dalam RUPS pertama tidak terpenuhi, maka harus diadakan RUPS kedua sampai jumlah kuorum kehadiran dalam rapat terpenuhi agar RUPS bisa dilaksanakan dan jumlah suara dalam rapat menjadi sah untuk

²¹ Mulhadi, *Loc.cit*, hlm. 101.

²²I Kadek Dwi Septiawan, **Tanggung Jawab Direksi Dalam Melakukan Tindakan Diluar Kewenangan Perseroan Terbatas (Ultra Vires)**, *Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum*, (Denpasar: Universitas Warmadewa, 2017), dipublikasikan, hlm. 4.

kemudian dituangkan ke dalam risalah RUPS sebagai hasil dari rapat dalam RUPS.

2. Direksi

Direksi adalah salah satu dari tiga organ perseroan terbatas selain Rapat Umum Pemegang Saham dan Komisaris. Pasal 1 angka 5 UU PT menyatakan bahwa, direksi mempunyai tugas pokok :²³

1. Bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan.
2. Mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²⁴ Dengan demikian, dalam menjalankan kepengurusannya, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang

²³Asep Suryadi, **Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas**, *Jurnal Wawasan Hukum Vol. 26, No. 1*, (Februari 2012), diakses 30 Januari 2018, doi : <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/29/29>.

²⁴ Binoto Nadapdap, **Hukum Perseroan Terbatas**, Permata Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 75.

mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan.²⁵

Selama direksi tidak melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar dari anggaran dasar, maka perseroan yang menanggung segala akibat dari perbuatan direksi. Namun apabila direksi melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar dari anggaran dasar perseroan, maka direksi bertanggung jawab secara pribadi atas dirinya sendiri tanpa ditanggung oleh perseroan. Dalam kebijakan yang dibuatnya, direksi harus selalu berhati-hati, mempertimbangkan keadaan, kondisi dan biaya pengelolaan yang besar.²⁶ Maju atau mundurnya suatu perseroan terbatas dipengaruhi oleh kepengurusan direksi tersebut dalam mengelola perusahaan.

Yang dapat diangkat sebagai direksi perseroan adalah orang yang cakap melaksanakan perbuatan hukum²⁷, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum diangkat pernah :²⁸

1. Dinyatakan pailit.
2. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

²⁵ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *loc.cit*, hlm. 96.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau merugikan sektor keuangan.

Namun, wewenang direksi untuk mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan tidak selalu berlaku untuk segala kondisi. Didalam pasal 99 UUPT dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan direksi tidak bisa mewakili perseroan apabila :²⁹

- a. Terjadi perkara dipengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan.
- b. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

3. Komisaris

Komisaris adalah salah satu dari tiga organ perseroan terbatas selain Rapat Umum Pemegang Saham dan Direksi. Berdasarkan pasal 108 ayat (1) UUPT, tugas utama dari Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.³⁰ Karena itu, apabila komisaris menemukan pekerjaan direksi yang menyimpang dari UUPT atau anggaran dasar perseroan, komisaris berkewajiban untuk memberikan nasehat kepada direksi agar melaksanakan

²⁹ Pasal 99 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

³⁰ Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

tugasnya sebagaimana ditentukan dalam UUPT atau anggaran dasar.³¹

Apabila terjadi kekosongan direksi karena direksi sebelumnya diberhentikan atau meninggal dunia, maka komisaris dapat menjalankan tugas direksi untuk jangka waktu tertentu sampai diangkatnya direksi yang baru secara definitif oleh RUPS.³² Karena tugas utama dari komisaris adalah untuk melakukan pengawasan, maka komisaris juga bisa disebut sebagai pengawas. Fungsi pengawas dari komisaris diwujudkan dalam dua level, yakni *level performance* dan *level conformance*.³³

Fungsi pengawasan komisaris dalam *level performance* adalah memberikan pengarahan dan petunjuk kepada direksi dan RUPS, sedangkan yang dimaksud dengan *level conformance* adalah berupa pelaksanaan kegiatan melaksanakan selanjutnya agar dipatuhi dan dilaksanakan baik terhadap pengarahan dan petunjuk yang telah diberikan tersebut maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁴ Sama halnya seperti direksi, Yang dapat diangkat sebagai komisaris perseroan adalah orang yang cakap melaksanakan perbuatan hukum³⁵, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum diangkat pernah :³⁶

³¹ Binoto Nadapdap, *Loc.cit*, hlm. 100.

³² *Ibid.*

³³ Zarman Hadi, *Loc.cit*, hlm. 57.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

1. Dinyatakan pailit.
2. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau merugikan sektor keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan UUPT, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :³⁷

1. Komisaris Merupakan Badan Pengawas

Komisaris dimaksudkan sebagai badan pengawas (badan supervisi). Selain mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.

2. Komisaris Merupakan Badan Independen

Pada prinsipnya komisaris adalah badan independen. Komisaris tidak tunduk pada kekuasaan siapapun dan komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan.

3. Komisaris Tidak Mempunyai Otoritas Manajemen

³⁷ Munir Fuady, **Perlindungan Pemegang Saham Minoritas**, CV Utomo, Bandung, 2005, hlm. 76.

Meskipun komisaris merupakan pengambil keputusan, tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajer. Pihak yang memiliki tugas memiliki atau eksklusif hanyalah direksi.

4. Komisaris Tidak Bisa Memberikan Instruksi Yang Mengikat Kepada Direksi

Walaupun tugas utama komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas yang dijalankan direksi, tetapi komisaris tidak berwenang memberikan instruksi-instruksi langsung kepada direksi. Hal ini dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya dari badan pengawas akan berubah menjadi badan eksekutif.

5. Komisaris Tidak Dapat Diperintah Oleh RUPS

Sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, meskipun diketahui bahwa RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu proses. RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat memberhentikan komisaris, dengan atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentiannya.